



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 24 Juni 2020

Nomor : 71/S-HP/XVIII.PDG/06/2020
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan TA 2019

**Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
di
Painan**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Aset Investasi Senilai Rp40.951.158.572,00 Belum Jelas Status Kepemilikannya dan Penyertaan berupa Aset pada PDAM Belum Diatur dalam Peraturan Daerah;
- Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Belum Memadai;
- Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- Kekurangan Volume atas 13 Paket Pekerjaan pada Lima OPD Sebesar Rp296.575.811,22;
- Keputusan Penyelesaian Kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan Belum Ditetapkan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pesisir Selatan antara lain agar:

- Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala BPKD bersama dengan Direktur PDAM untuk menginventarisasi penyertaan aset yang belum diserahkan kepada PDAM dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan status aset pada PDAM dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada PDAM;


2. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan untuk menyusun konsep perubahan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan kondisi terkini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kepala BPKD untuk menginstruksikan Kepala Bidang BMD dan Akuntansi supaya melakukan verifikasi dan validasi atas aset tetap yang dikelola melalui aplikasi SIPKD Modul Aset serta berkoordinasi dengan Pengurus dan Penyimpan Barang Dinas PUPR dalam menatusahkan Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai dengan SAP;
4. Memerintahkan Kepala OPD terkait selaku PA untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan dari pihak-pihak terkait dan menginstruksikan KPA dan PPK mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;
5. Segera mengambil keputusan dan tindakan yang konkret dalam penyelesaian permasalahan Kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menghindari terjadinya kerugian keuangan daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36.A/LHP/XVIII.PDG/06/2020; Nomor 36.B/LHP/XVIII.PDG/06/2020; dan Nomor 36.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 masing-masing bertanggal 24 Juni 2020.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**


**Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CSFA.
NIP. 197012021996032001**

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.